



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/janayu

Afiliasi:

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Malang,
Malang, Indonesia

***Correspondence:**

mudrifah@umm.ac.id

DOI: [10.22219/janayu.v1i1.11185](https://doi.org/10.22219/janayu.v1i1.11185)

Sitasi:

Mudrifah & Widyastuti. (2020).
Penyusunan Desain Tata Kelola
Bumdes Sumbersekar. *Jurnal
Pengabdian dan Peningkatan Mutu
Masyarakat*, 1(1), 37-45.

Proses Artikel

Diajukan:

1 Februari 2020

Direviu:

5 Februari 2020

Direvisi:

10 Maret 2020

Diterima:

15 Maret 2020

Diterbitkan:

10 April 2020

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2721-0421

E-ISSN: 2721-0340

Tipe Artikel: Paper Pengabdian

Penyusunan Desain Tata Kelola Bumdes Sumbersekar

Mudrifah^{1*} dan Aviani Widyastuti¹

ABSTRACT

Sumbersekar Village also participated in running a government program by forming the Sumbersekar BUMDES. The fund for the formation and management of BUMDES itself is obtained from the Village Fund Allocation. The village fund provided by the state aims to make villages more productive. Increased productivity of the village is seen from the economic development increases, the level of people who work and have increased business, the quality of life including health becomes better. The purpose of the dedication is to provide assistance to the village officials of Sumbersekar in designing the BUMDES governance that will be established so that it can run in accordance with the vision and mission of the Village. Through the establishment of BUMDES, it is hoped that the economy of the Sumbersekar village community can improve from before. Because with the BUMDES, the business units in the village will be better managed. Therefore, a clear organizational structure and division of tasks is needed at the beginning of the establishment of the BUMDES so that at the time the implementation can proceed in accordance with the established governance system.

KEYWORDS: BUMDes; Governance design; Sumbersekar Village.

ABSTRAK

Desa Sumbersekar juga berpartisipasi dalam menjalankan program pemerintah dengan membentuk BUMDES Sumbersekar. Dana untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDES sendiri diperoleh dari Alokasi Dana Desa. Dana desa yang disediakan oleh negara bertujuan untuk membuat desa lebih produktif. Meningkatnya produktivitas desa terlihat dari peningkatan pembangunan ekonomi, tingkat orang yang bekerja dan usaha yang meningkat, kualitas hidup termasuk kesehatan menjadi lebih baik. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan bantuan kepada aparat desa Sumbersekar dalam merancang tata kelola BUMDES yang akan dibentuk sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Desa. Melalui pembentukan BUMDES, diharapkan ekonomi masyarakat desa Sumbersekar dapat meningkat dari sebelumnya. Karena dengan BUMDES, unit bisnis di desa akan dikelola dengan lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas pada awal berdirinya BUMDES sehingga pada saat pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan sistem tata kelola yang ditetapkan.

KATA KUNCI bisnis; dana; independen

PENDAHULUAN

Adanya peraturan dari pemerintah terkait dana desa adalah bentuk kepedulian dari pemerintah untuk mengembangkan daerahnya. Peraturan tersebut diwujudkan dalam UU Desa No 6 tahun 2014 dan PP Desa No 43 tahun 2014 (selanjutnya direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015). Kedua aturan hukum ini memberikan kesempatan kepada seluruh desa di Indonesia untuk mendapatkan Dana Desa lebih dari 1 milyar yang berasal dari Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar 800 juta dan Alokasi Dana Desa di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sebesar 300 juta. Adapun penggunaan dana tersebut dihimbau untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa untuk membuka akses kantong-kantong produksi, irigasi desa, pembentukan dan tata kelola BUMN Desa (BUMDes) serta program lainnya yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan oleh negara ini bertujuan agar desa menjadi lebih produktif. Peningkatan produktivitas desa ini dilihat dari perkembangan ekonominya meningkat, tingkat masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, kualitas hidup termasuk kesehatan pun menjadi lebih baik (Purnomo & Infest, 2016).

Beberapa studi telah dilakukan berkaitan masalah-masalah yang dihadapi BUMDes, diantaranya Anggraeni (2017) melakukan penelitian di Desa Gunung Kidul, Yogyakarta, menemukan bahwa keberadaan BUMDes membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial, tetapi tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, Permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes. Zulkarnaen (2016) menemukan bahwa Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, sampai saat ini belum mempunyai BUMDES sebagai lembaga perekonomian masyarakat.

Widiastuti, Putra, Utami, and Suryanto (2019) mengidentifikasi indikator-indikator tata kelola BUMDes dan memotret praktik tata kelola BUMDes. Penelitian memberi kontribusi dalam hal (1) menyusun indikator-indikator tata kelola BUMDes, yang sejauh pengetahuan peneliti, belum ada riset sebelumnya, dan (2) memberikan gambaran awal mengenai praktik tata kelola BUMDes yang sudah berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metoda penelitian yang digunakan adalah studi literatur, diskusi kelompok terpumpun dan survey. Diskusi kelompok terpumpun diikuti oleh BUMDes Amarta (Sleman), Srimartani (Bantul), dan BUMDes Dlingo Giritama (Bantul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sebagian besar BUMDes yang menjadi objek penelitian adalah BUMDes rintisan dan tumbuh, sehingga tata kelola pokok telah tertuang dalam AD-ART BUMDes, namun sebagian besar BUMDes belum menyusun dokumen tata kelola khususnya dokumen akuntabilitas keuangan, (2) tingkat keterterapan tata kelola BUMDes di Indonesia masih relatif rendah, dengan unsur keterterapan terendah pada aspek *sustainability* dan akuntabilitas.

Pemahaman pengurus BUMDes mengenai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan BUMDes di Kabupaten Magelang. Riset tersebut dapat menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang

menyebabkan perkembangan BUMDes kurang optimal adalah masalah tata kelola (Corporate Governance/CG) BUMDes (Pramita, 2018).

Alokasi Dana Desa dari pemerintah juga diperoleh Desa Sumbersekar Kec. Dau, Kecamatan Malang. Melalui Dana Desa ini, potensi desa yang belum tergalang dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sumbersekar (Pakpahan & Muliarto, 2018). Salah satunya dengan cara digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal (87- 90) pada UU No 6/2014 (Purnamasari, 2015) dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif warga Desa Sumbersekar.

BUMDes secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa Sumbersekar untuk kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes juga diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada di desa (Nugroho, 2015). Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha (Sadat, 2018). Namun dalam proses sosialisasi program kepada masyarakat, pemilihan calon pengurus BUMDes, perencanaan program, pembentukan sampai dengan pelaksanaan program tersebut tentu masyarakat dan pemerintah desa Sumbersekar akan menemukan hambatan-hambatan. Pemerintah Sumbersekar masih kebingungan bagaimana tata kelola BUMDes yang baik dikarenakan BUMDes Sumbersekar baru saja didirikan. Beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa Sumbersekar diantaranya mulai dari kurangnya minat dan tanggapan dari masyarakat untuk ikut dalam program kegiatan BUMDes tersebut. Selain itu penentuan jenis usaha juga menjadi kendala dimana banyak persepsi masyarakat yang berbeda dan saling bertolak belakang.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas seharusnya terdapat kesiapan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pengawasan BUMDes. Perencanaan yang baik akan menjadi arah panduan jenis usaha apa saja yang sebaiknya dilaksanakan oleh desa Sumbersekar. Proses sosialisasi program kepada masyarakat, pemilihan calon pengurus BUMDes, perencanaan program, pembentukan sampai dengan pelaksanaan program tersebut pada tahap pengelolaan Dana Desa, muncul beberapa kekhawatiran seperti: kesiapan SDM dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman (interpretasi) bagaimana mengelola BUMDes tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya. masyarakat desa juga kurang memperoleh informasi tentang pembentukan BUMDes. Jika hal ini dibiarkan maka potensi pengelolaan BUMDes tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan terjadi (Budiono, 2015).

Jumlah modal BUMDes Sumbersekar yang cukup besar tentunya memerlukan pengawasan. Pengawasan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan ini dapat didelegasikan kepada perangkat desa atau BPD (badan musyawarah desa). Adapun hal-hal apa saja yang perlu diawasi juga masih menjadi belum begitu jelas meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa no. 6 tahun 2014. Bagaimana implementasi pengawasan BUMDes belum dapat diketahui secara teknis, sehingga masih ada kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu mengawal pengelolaan BUMDes dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Karena itu, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada pada Desa Sumbersekar adalah proses perencanaan yang tidak memadai, misalnya tidak melibatkan semua aspek/elemen

desa, maka perencanaan pendirian BUMDes tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa. Upaya menggali potensi desa menjadi gagal. Kesiapan SDM dalam menjalankan program BUMDes yang direncanakan, kurangnya informasi sehingga terjadi perbedaan pemahaman (interpretasi) bagaimana mengelola BUMDes dengan baik (Widiastuti et al., 2019). Serta muncul potensi pengelolaan BUMDes tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan terjadi.

METODE

Metode yang digunakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan di atas dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kegiatan yang saling mendukung. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 Diskusi Awal

Melakukan diskusi dengan pihak pemerintah desa mengenai pemetaan kebutuhan tata kelola yang baik untuk BUMDes disertai kajian literatur dan regulasi untuk mengidentifikasi indikator-indikator tata kelola BUMDes. Indikator-indikator tata kelola yang teridentifikasi dari regulasi (terutama Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan kajian literatur diklasifikasikan sesuai konsep enam prinsip tata kelola, yaitu (1) kooperatif, (2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel dan (6) *sustainable* (Ulfa, 2019).

2. Langkah 2 diskusi dan pendampingan desain, struktur organisasi dan *job description*

Pada tahapan ini, pengabdian dan mitra melakukan diskusi bersama tentang desain yang telah dirancang agar dapat digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Diskusi ini juga dimaksudkan untuk memperoleh masukan mengenai indikator-indikator tata kelola yang disusun pada tahap pertama.

Pengembangan Aplikasi Sistem Desa (Siskeudes) di Desa Sumbersekar, Dau yang telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) (Bela & Utama, 2019), BPKP telah diberi mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional, termasuk pengelola keuangan desa khususnya melalui aplikasi sistem keuangan desa, dengan tujuan untuk memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan dalam implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah. Pemerintah desa Sumbersekar dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Kegiatan ini akan melibatkan partisipasi pemerintah Desa Sumbersekar dalam hal penyediaan tempat, pemberian masukan-masukan yang dibutuhkan dalam pengembangan dan perbaikan dalam pelaporan keuangan dana desa


HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penilaian hasil analisis ditemukan bahwa desa Sumbersekar memiliki potensi dalam mendirikan BUMDES. Untuk mendirikan BUMDes, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Desa Sumbersekar, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-syarat pembentukan BUMDes diantaranya yaitu :

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Setelah dilakukan diskusi dengan petugas kelurahan, maka disusunlah bagan organisasi dan *job description* untuk masing-masing unit BUMDes Sumbersekar sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
"SUMBER SEKAR"
DESA SUMBER SEKAR, KECAMATAN DAU, KAB. MALANG**



Gambar 1. Struktur Organisasi Bumdes "Sumber Sekar"

Keterangan Interaksi :
 → Garis Instruksi
 - - -> Garis Koordinasi
 - - - Kontrol & Evaluasi

Tugas, Hak, Dan Kewajiban Pengurus

1. Penasehat

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa

2. Pengawas

Mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan sebagai berikut;

- a. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun;
- b. Meminta Laporan Kegiatan unit-unit Usaha Milik Desa;
- c. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit usaha;
- d. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/pelaksana Operasional.

3. **Direktur**

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa.

Tugas Direktur adalah sebagai berikut ;

- a. Memimpin organisasi BUMDes
- b. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes
- c. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes
- d. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa
- e. Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDes baik dalam maupun luar
- f. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan
- g. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Musyawarah Desa
- h. Melaporkan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban

4. **Sekretaris**

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha BUMDes. Diantarnya ;

- a. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
- c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDes
- d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes
- e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes
- f. Mengelola surat menyurat secara umum
- g. Melaksanakan kearsipan
- h. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes.

5. **Bendahara**

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes diantaranya ;

- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaam fungsi keuangan unit usaha BUMDes
- b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes
- c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes
- d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha

- e. Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes
- f. Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes
- g. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes
- h. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya
- i. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- j. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
- k. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur

6. Ketua Unit Usaha

Mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya di unit usaha BUMDes yang dipimpinnya.

- a. Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Direktur
- b. Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik
- d. Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha
- e. Memberi usul kepada Direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan
- f. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur dan Bendahara
- g. Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Investor, serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas kegiatan unit usahanya
- h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.

7. Staf Administrasi

- a. Mengagendakan tata penjuratan
- b. Mengarsip dalam penjuratan
- c. Membantu tugas-tugas pelaksana operasional
- d. Membantu mempersiapkan kegiatan yang diselenggarakan BUMDes
- e. Membantu menyiapkan rapat-rapat di BUMDes
- f. Melaksanakan Notulen dan membuat daftar hadir dalam setiap rapat

Indikator-indikator tata kelola BUMDes sesuai dengan kata kunci hasil diskusi dengan pemerintah Desa Sumbersekar disusun berdasarkan kajian literatur dan regulasi, serta masukan dari pengabdian. Untuk indikator transparansi dan akuntabel, BUMDes diharapkan memiliki dokumen berkaitan indikator tersebut, selain sejauh mana dokumen pedoman tersebut diterapkan atau diimplementasikan dalam pengelolaan BUMDes Sumbersekar ke depannya. Pengukuran aspek transparansi dan akuntabilitas perlu dilihat dari sisi ketersediaan dokumen dan tingkat keterterapan, karena sangat mungkin BUMDes sudah menerapkan indikator tata kelola tersebut namun belum menyusun dokumen tata kelola, atau sebaliknya sudah memiliki dokumen tata kelola namun belum sepenuhnya diterapkan (Anggraeni, 2017). Sedangkan indikator-indikator yang terkait dengan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, dan sustainabel, pengukuran dilakukan dengan melihat implementasinya.

Hingga saat ini, sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan, termasuk di Desa Sumbersekar, Dau. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih 'sedikitnya' pemahaman BUMDes pada sebagian besar kepala desa. Ada beragam masalah yang membuat ribuan BUMDes belum tumbuh sebagaimana harapan. Pertama, karena wacana BUMDes bagi banyak desa baru masih seumur jagung terutama sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak saat itu pemerintah lalu menggenjot isu pendirian BUMDes di seluruh desa di penjuru nusantara. Ini membuat Kementerian Desa menjadi salah satu Kementerian yang paling sibuk keliling seluruh pelosok negeri demi sosialisasi BUMDes ini. Kedua, selama bertahun-tahun desa adalah struktur pemerintahan yang berjalan atas dasar instruksi dari lembaga di atasnya. Hampir semua yang diurus Kepala Desa dan pasukan perangkatnya berpusat pada masalah administrasi. Masalah-masalah ini juga dihadapi oleh desa Sumbersekar, oleh karena itu, perlu pendampingan berkelanjutan agar masalah-masalah pembentukan BUMDes dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, M. R. R. S. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.
- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 4(3).
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116-125.
- Nomor, P. M. D. N. Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*.
- Nugroho, D. A. (2015). Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015). *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 7(2), 79-84.
- Pakpahan, V. H., & Muliarto, H. (2018). The Role of Village-owned Enterprises (BUMDes) in Optimizing Village Funds in South Lampung District. *Bappenas Working Papers*, 1(2), 171-184.
- Pramita, Y. D. (2018). Analisis Pemahaman Permendes No. 4 tahun 2015 dan Pemanfaatan Sistem Informasi pada Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1), 1-8.
- Purnamasari, N. (2015). Badan Usaha Milik Desa (Dalam Alur Regulasi). *Dipetik dari slideshare. net: <http://www.slideshare.net/mobile/keuangandes/22-bumdes-dalamalur-regulasi>*.
- Purnomo, J., & Infest, T. (2016). Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Yogyakarta: Infest*.
- Sadat, A. (2018). Penguatan Kelembagaan BUM Desa menjadi Kekuatan Baru Ekonomi Di Desa Wajah Jaya dan Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 2(2), 103-119.

Ulfa, M. (2019). *Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)*. Universitas Medan Area.

Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 257-288.

Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (bumdes) pondok salam kabupaten purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1).